



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 445/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TABANAN  
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Suartika

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : : 445/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TABANAN KABUPATEN  
TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
DI KECAMATAN TABANAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA SUDIMARA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE SUARDANA	L	BR. KATIMEMES, DS. SUDIMARA, KEC. TABANAN
2.	I NYOMAN BUDIARSA	L	DSN/BR. CELUK KANGINAN, DS. SUDIMARA, KEC. TABANAN
3.	I NYOMAN ARTIKA	L	DSN/BR. KALANG ANYAR KANGIN, DS. SUDIMARA, KEC. TABANAN

B. DESA GUBUG.

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I PUTU GEDE ADHI KRISNA KARTIKA PRATAMA	L	BR. GUBUG BELODAN DS. GUBUG, KEC. TABANAN
2.	I MADE AGUS SUNARTA	L	BR. BATUSANGIANG, DS. GUBUG, KEC. TABANAN
3.	NI PANDE PUTU LINDA NGARANTIKA	P	DSN/BR. TONJA, DS. GUBUG, KEC. TABANAN

C. DESA BONGAN.

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI NGURAH ARYA WIDIARTANA, S.P	L	BR. BONGAN PALA, DS. BONGAN, KEC. TABANAN
2.	I KETUT MERTAYASA, S.P	L	BR. BEDHA , DS. BONGAN, KEC. TABANAN
3.	I NYOMAN SULENDRA, S.Pd., M.Pd	L	BR. BONGAN KAUH, DS. BONGAN, KEC. TABANAN

## D. DESA DELOD PEKEN.

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI NGURAH AGASTYA MAHASURYA	L	JL. GAJAH MADA NO. 111, DS. DELOD PEKEN, KEC. TABANAN
2.	I GST AGUNG KADE DWIYANA, ST	L	JL. ANGGREK NO. 04 DS. DELOD PEKEN, KEC. TABANAN
3.	PANDE GDE FAJAR MAYKASWARA	L	JL. WERKUDARA NO. 5.B, DS. DELOD PEKEN, KEC. TABANAN

## E. DESA DAUH PEKEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GST A. MADE DARMA SURYAWAN	L	JL KENANGA GG I NO. 2 DS. DAUH PEKEN, KEC. TABANAN
2.	I GST A. BAGUS DIAN KRISHIKA ADI B.	L	JL. NURI NO. 28 BR DAUH PALA, DS. DAUH PEKEN KEC. TABANAN
3.	I GEDE MADE YULIANA	L	JL TERATAI GG XV NO. 3 DS. DAUH PEKEN KEC. TABANAN

## F. DESA DAJAN PEKEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI NGURAH PUTU GRIYA REJASA	L	JLN. MT HARYONO GG. VI/15, DS. DAJAN PEKEN, KEC. TABANAN
2.	I GEDE KOMANG ADI SUARNATA	L	JL. CENDRAWASIH NO. 34 TABANAN, DS. DAJAN PEKEN, KEC. TABANAN
3.	I MADE ADI SUTRISNA	L	JLN. PAJAJARAN NO.01 TABANAN DS. DAJAN PEKEN, KEC. TABANAN

## G. DESA DENBANTAS

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GEDE AGUS SUGIARTANA	L	BR. DENBANTAS DS. DENBANTAS, KEC. TABANAN
2.	NI MADE SOMA ARI	P	BR CELAGI DS. DENBANTAS, KEC. TABANAN
3.	I MADE PRIYANTARA PUTRA	L	BR. DINAS TUAKILANG BELODAN DS. DENBANTAS, KEC. TABANAN

## H. DESA SUBAMIA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT WIRAWAN	L	BR. SUBAMIA BALE AGUNG, DS. SUBAMIA, KEC. TABANAN
2.	I WAYAN BAGUS DHARMA PUTRA	L	BR. SUBAMIA DENCARIK, DS. SUBAMIA, KEC. TABANAN
3.	I WAYAN DARMA ADI ARTHA	L	BR. SUBAMIA KELONG, DS. SUBAMIA, KEC. TABANAN

I. DESA WANASARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN RAHMAN	L	BR. WANASARI TENGAH, DS. WANASARI, KEC. TABANAN
2.	I WAYAN SUASTIKA	L	BR. PERIYUKTI, DS. WANASARI, KEC. TABANAN
3.	IDA AYU OKA UDIYANI	P	BR. WANASARI BELODAN, DS. WANASARI, KEC. TABANAN

J. DESA TUNJUK

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Dra. NI LUH KADE SERUTIARI	P	BR. BENG KELOD, DS. TUNJUK, KEC. TABANAN
2.	RETNO HANDAYANI	P	BR. TUNJUK TENGAH, DS. TUNJUK, KEC. TABANAN
3.	NI LUH PUTU SRI ARTINI	P	BR. BENG KELOD, DS. TUNJUK, KEC. TABANAN

K. DESA BUAHAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I DEWA GEDE SATRYA ADNYANI	L	BR. BUAHAN UTARA, DS. BUAHAN KEC. TABANAN
2.	MADE BUDHI ANTARI	L	BR. BUAHAN UTARA, DS. BUAHAN KEC. TABANAN
3.	NI WAYAN WINIADI	P	BR. BUAHAN TENGAH, DS. BUAHAN KEC. TABANAN

L. DESA SESANDAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DESAK AYU SRI UTAMI DEWI	P	BR. SANDAN DAUH YEH, BALERAN DS. SESANDAN KEC. TABANAN
2.	IDA BAGUS GDE SURYA SUKRANTARA, SE	L	BR. SANDAN LEBAH, DS. SESANDAN KEC. TABANAN
3.	NI NYOMAN SUMIASIH	P	BR. SANDAN DANGIN YEH, DS. SESANDAN KEC. TABANAN

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suastika